

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KANCEBUNGI - MAWASANGKA  
2023

Kpt 42 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KANCEBUNGI KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 8 Tahun 2022.
  
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
  - Lamp 1 Hlm.